



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN PERPUSTAKAAN
Jalan Amir Hamzah Telp. (0721) 253752 Kode Pos 35119
BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PERPUSTAKAAN
KOTA BANDAR LAMPUNG
Nomor : 421/ 2250.a /08/2007
TENTANG
IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG :

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara adalah merupakan kewajiban / tanggung jawab pemerintah dan masyarakat;
b. Bahwa pihak swasta / masyarakat merupakan mitra pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara melalui lembaga pendidikan;
- MENINGAT** : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah Pertama ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 tahun Tenaga Kependidikan;
Peraturan Pemerintah Nomor: 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 053/U/2001 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 01 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung;
- MEMPERHATIKAN** : a. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kecamatan Kemiling Nomor : 800/75/08.13/2007 tanggal 04 Juli 2007, perihal usul ijin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Fitrah Insani.
b. Hasil verifikasi/penilaian syarat-syarat pendirian Sekolah Menengah Pertama oleh Tim verifikasi/penilaian pendirian sekolah /SMP, tanggal 11 September 2007
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN**
Pertama : Memberikan ijin kepada Yayasan Fitrah Insani untuk menyelenggarakan, mendirikan **Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Fitrah Insani** dengan alamat Jl. Imam Bonjol Gang Pinang No. 12 Langkapura Kecamatan Kemiling
- Kedua : Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak melaksanakan kegiatan pendidikan dan pada waktu dilakukan akreditasi ternyata tidak memenuhi syarat ketentuan Pendidikan Menengah Pertama maka surat ijin ini tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Ijin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 11 September 2007

Kepala Dinas Pendidikan dan Perpustakaan
Kota Bandar Lampung,



DR. H. IDRUS EFFENDI
016110723